

ABSTRAK

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia dipihak lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan, untuk melaksanakan kegiatan buruh dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan atau upah. Penelitian ini Untuk mengetahui sistem penetapan upah joki karapan sapi yang dilakukan oleh pemilik sapi di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Serta tinjauannya dari fiqih muamalah.

Penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi sesuai fakta di lapangan. untuk kemudian dianalisis serta ditinjau menurut pandangan Fiqih Muamalah yang akan disajikan dalam bentuk uraian, dikumpulkan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Dan untuk sumber Data primer berupa keterangan maupun penjelasan yang didapat dari lokasi pelaksanaan penelitian yakni pemilik sapi dan joki. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Literatur tersebut berupa buku-buku yang membahas mengenai akad (perjanjian), dan sistem upah joki.

Berdasarkan hasil yang telah penulis teliti mengenai Tinjauan Fiqih muamalah Terhadap sisitem Upah Joki Karapan Sapi Sistem kerja yang dilakukan adalah kesepakatan kerja antara majikan dengan pekerja. Sebelum melaksanakan pekerjaan majikan dan pekerja keduanya mengadakan akad. Dimana proses akadnya ketika pemilik Sapi menunjuk joki untuk nongkok (menungangi sapinya) dalam event karapan sapi, namun pemilik Sapi tidak menetapkan berapa upah yang akan diberikan kepada para joki.

Kata kunci: Upah, Joki Kerapan Sapi, Fiqih Muamalah.

ABSTRACT

One form of muamalah that occurs is cooperation between humans on the one hand as providers of benefit services or labor called workers / workers, with humans on the other side who provide work called employers, to carry out labor activities provided that the workers will get compensation in the form of recompense or wages. This research is to determine the wage determination system for cow carapan jockeys carried out by cow owners in Bukabu Village, Ambunten District, Sumenep Regency and its review from fiqih muamalah.

The research used by the author is descriptive analysis, that is, research that describes conditions according to facts in the field. to then be analyzed and reviewed according to the views of Fiqih Muamalah which will be presented in the form of a description, collected based on the facts that occurred on the ground. And for primary data sources in the form of information and explanations obtained from the location of the research implementation, namely cow owners and jockeys. Meanwhile, secondary data is in the form of documents and literature related to the problem to be studied. The literature is in the form of books that discuss contracts (agreements), and the jockey wage system.

Based on the results that the author has examined regarding the Muamalah Fiqih Review of the Cow Carapan Jockey Wage system The work system carried out is an employment agreement between the employer and the worker. Before carrying out the work of the employer and the worker both hold a contract. Where is the contract process when the Cow owner appoints a jockey to hang out (ride his cow) in a cow carapan event, but the Cow owner does not specify how much wages will be given to the jockeys.

Keywords: Wages, Jockey Cow Rapid, Fiqih Muamalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II	8
LANDASAN TEORI	8
A. Fiqh Muamalah	8
1. Pengertian Fiqh Muamalah	8
2. Hukum Fiqh Muamalah	11
3. Karakteristik Muamalah dan Islam.....	13
4. Asas-asas dalam Fiqh Muamalah	14
B. Akad (Perjanjian)	16
1. Pengertian Akad	16

2. Rukun dan Syarat Akad	17
3. Macam-macam Akad	19
4. Kekuatan Hukum Akad	19
5. Berakhirnya Akad	20
C. Ijarah (upah)	21
1. Pengertian Ijarah	21
2. Dasar Hukum Ijarah	22
3. Rukun dan Syarat Ijarah	23
4. Macam-macam Ijarah	24
5. Berakhirnya Ijarah	25
6. Macam-macam Upah.....	26
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Tempat Dan Lokasi Penelitian	31
D. Sumber Data	31
1. Sumber Data Primer	31
2. Sumber Data Sekunder	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Wawancara	32
2. Observasi	32
3. Dokumentasi	33
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum	35
1. Letak Geografis Lokasi Penelitian	35
2. Visi dan Misi Desa	38

3. Gambaran Denah Desa dan Struktur Desa	39
4. Struktur Pemerintah Desa Bukabu	40
5. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	41
B. Bagaimana Sistem Penetapan Upah Joki Karapan Sapi di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep	42
C. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sistem Upah Joki Karapan Sapi di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep	46
BAB V	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73